BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Investasi merupakan salah satu elemen penting dalam aktivitas ekonomi dan sering kali disebut sebagai penanaman modal. Investasi adalah tindakan menyalurkan uang atau modal dengan tujuan mendapatkan manfaat. Akses informasi yang semakin mudah bagi orang-orang tentang investasi menyebabkan peningkatan kasus penipuan investasi yang tidak sah.[1] Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar terhadap sistem perdagangan di Indonesia, aktivitas perdagangan yang sebelumnya dilakukan secara konvensional kini berkembang menjadi perdagangan berbasis elektronik melalui internet dan platform digital. Transformasi tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi, termasuk dalam bidang investasi. Kemudahan akses, kecepatan transaksi, serta luasnya jangkauan pasar menjadikan investasi online semakin diminati oleh masyarakat. Perkembangan tersebut juga menimbulkan dampak negatif berupa maraknya praktik investasi online ilegal yang memanfaatkan sistem elektronik untuk menghimpun dana masyarakat tanpa izin dan tanpa pengawasan otoritas yang berwenang.[2] Kegiatan

[1] Arrie Febriyanto, Bidang Lelang Kanwil Djkn Kalimantan Barat, Cermat Sebelum Investasi : Waspadai Investasi Bodong, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15516/cermat-sebelum-berinvestasi-waspadai-investasi-ilegal, diakses pada 3 maret 2026.

[2] Rosianna Evanesa Sihombing, 2024, Perlindungan Konsumen dalam *E-Commerce* di Indonesia, Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol.1 No.6, hlm.58-70.

perdagangan melalui media elektronik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana dijelaskan Pasal 1 angka 24 bahwa Perdagangan menggunakan sistem elektronik (PMSE) adalah jenis perdagangan yang transaksinya dijalankan lewat berbagai perangkat dan langkah-langkah elektronik. Ketentuan ini dipertegas didalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 yang mengharuskan seluruh aktivitas penawaran dan transaksi jasa melalui media digital, termasuk investasi online, merupakan bagian dari aktivitas perdagangan yang tunduk pada hukum perdagangan nasional. Setiap kegiatan investasi online wajib memenuhi prinsip legalitas, transparansi, itikad baik, dan perlindungan konsumen dalam sistem perdagangan Indonesia.

Investasi bodong merupakan jenis penipuan yang berpura-pura sebagai peluang investasi yang sah, biasanya para pelaku terutama penanaman modal asing (PMA) mengunakan modus akan mengurus pendirian perusahaan terlebih melalui pejabat notaris di Indonesia sebagaimana disyaratkan Pasal 5 ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyatakan “Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas dan berkedudukan di wilayah NKRI**,** kecuali diatur oleh undang-undang lain”. Usaha pelaku setelah memperoleh izin perusahaan adalah menarik perhatian korban melalui iklan di platform media sosial yang mencakup kalimat yang mengundang untuk berinvestasi dengan menjanjikan keuntungan yang

besar dalam waktu singkat, padahal sebenarnya tidak memiliki izin resmi atau penjelasan tentang kegiatan usaha yang jelas dan untuk meningkatkan ketertarikan korban digunakan rencana yang disebut metode *Ponzi*, di mana dana dari para investor baru dipakai untuk memberikan komisi atau persentase keuntungan kepada investor yang sudah ada, sampai pada akhirnya sistem tersebut hancur saat tidak ada lagi uang yang masuk. Karakteristik umum dari investasi yang tidak sah termasuk tawaran tanpa informasi yang jelas, tekanan untuk segera ikut serta, serta tidak adanya izin dari OJK dan izin tayang system elektronik di Indonesia.[3] Sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) perlu adanya izin dari dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.[4] Penyelengara system elektronik yang akan menyelengarakan usaha di Indonesia atau tayang di internet maka harus memiliki izin terlebih dahulu sebagaimana diatur Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) yang berbunyi "setiap penyelengara system elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) wajib melakukan pendaftaran" ditegaskan juga bahwa "kewajiban melakukan pendaftaran bagi penyelengara system elektronik dilakukan sebelum system elektronik mulai digunakan oleh penguna

[3] Prudential, Investasi Bodong, Cara Mengenali Dan Menghindari Penipuan, hlm 1, https://www.prudential.co.id/id/knowledge-corner/pahami-keuangan-investasi/investasi-bodong/, diakses 3 Maret 2026.

[4] Konrardus Elias Liat, 2025, Pelindungan Data Pribadi Dalam Bisnis Komputasi Awan Di Indonesia: Transfer Data Lintas Negara Dan Akses Oleh Otoritas Publik, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.9 No.2, hlm 195-214.

system elektronik".[5] Kasus penipuan *online* dengan modus investasi semakin marak dan menyebabkan banyak orang menjadi korban yang akhirnya kehilangan semua uang mereka setelah aplikasi yang tidak nyata menunjukkan nilai investasi yang terus meningkat, tetapi uang tidak bisa ditarik, sehingga para korban merasa dirugikan dan berharap agar uang investasi mereka bisa kembali. Masyarakat juga berharap agar aparat penegak hukum bertindak secepat mungkin menangani permasalahan yang terjadi dengan menangkap para pelaku yang terlibat didalamnya, menelusuri seluruh aliran dana dan peran pengendali sebenarnya, melakukan penyitaan atas aset yang dimiliki para pelaku serta memproses pelaku investasi *online* ilegal sampai dengan ke pengadilan sehingga kejahatan serupa tidak terus berulang dan dapat memberikan efek jera bagi siapapun.

Secara konstitusional sebagaimana disebutkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil dan juga harus diperlakukan sama di depan hukum. Negara hukum mengandung arti bahwa dalam menjalankan pemerintahan, menjalankan kekuasaan, serta interaksi antara pemerintah dan rakyat, semua harus berlandaskan pada hukum, bukan semata-mata pada kekuasaan. Hukum menempati posisi

[5] Sahib & Nathania Salsabila Marikar, 2023, Problematika Aturan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia, Pancasakti Law Journal, Vol.1 No.1, hlm.61–74.

tertinggi dalam sistem ketatanegaraan. Setiap tindakan pemerintah dan lembaga negara wajib memiliki dasar hukum dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta negara hukum mensyaratkan adanya jaminan perlindungan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Setiap orang baik warga negara maupun penyelenggara negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi dan penegakan hukum harus dilakukan melalui prosedur yang adil, sah, dan menghormati hak-hak subjek hukum, termasuk hak tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana. Proses beracara dalam bidang hukum pidana di Indonesia memanfaatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 mengenai Hukum Acara Pidana sebagai *Lex Generali* dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia.[6] KUHAP sebagai peraturan hukum yang mengatur prosedur penanganan kasus pidana, juga telah memberikan undang-undang tentang hak asasi kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya saat diperiksa oleh penegak hukum. Adanya KUHAP sebagai acuan hukum formil dalam ranah hukum pidana diharapkan mampu melindungi hak-hak kemanusiaan setiap orang yang bersinggungan dengan permasalahan hukum dan juga melindungi ketertiban umum disisi yang lainnya[7]

[6] Lilik Mulyadi, 2021, Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Alumni, Bandung, hlm. 45-47.
[7] Abdurrahman, H. R, 2011, Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum, PTIK, Jakarta, hlm.5

Penanganan suatu kasus pidana oleh lembaga hukum dimulai dari fase penyelidikan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP, yang menyatakan bahwa penyelidikan adalah serangkaian kegiatan penyelidik yang bertujuan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Proses tahapan penyelidikan serta tugas seorang penyelidik telah diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 tahun 20205 tentang KUHAP. Tahap terakhir dari penyelidikan yaitu melaksanakan gelar perkara untuk memutuskan status peristiwa yang dimuat dalam hasil penyelidikan merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana. Dalam hal penyidik memutuskan status peristiwa tersebut merupakan tindak pidana, maka penyidik akan melanjutkan ke fase penyidikan. Definisi penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana serta menemukan tersangka.[8] Pada fase penyidikan seorang penyidik diberikan wewenang untuk melaksanakan sebuah upaya paksa.

Upaya paksa sebagaimana dijelaskan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

[8] Alih Usman, Penyidik Dan Penyidikan Dalam Kuhap 2025, hlm.1, https://bpsdm.kemenkum.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan hukum/penyidik-dan-penyidikan-dalam-kuhap-2025, diakses 5 April 2026.

Acara Pidana merupakan tindakan dari aparat hukum yang meliputi penentuan seseorang sebagai tersangka, penangkapan, penahanan, pemeriksaan tempat, penyitaan barang, pemeriksaan dokumen, penyadapan komunikasi, pemblokiran akses, serta larangan bagi tersangka atau terdakwa untuk keluar dari Indonesia yang dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam rangka kepentingan penegakan hukum. Kewenangan upaya paksa yang diberikan kepada penyidik atau penuntut umum untuk menjamin proses penegakan hukum berjalan efektif dimana memiliki beberapa ciri-ciri antara lain: (1) Dilaksanakan oleh aparat penegak hukum (penyidik atau penuntut umum), (2) Membatasi hak seseorang seperti kebebasan bergerak atau kepemilikan barang, (3) Harus berdasarkan undang-undang dan prosedur yang sah, (4) Dilakukan untuk kepentingan proses peradilan pidana.[9] Proses upaya paksa dapat dilakukan dengan tujuan untuk : (1) Menjamin tersangka tidak melarikan diri, (2) Mencegah hilangnya barang bukti, (3) Mencegah tersangka mengulangi tindak pidana, (4) Mempermudah proses penyidikan dan pembuktian di pengadilan.[10]

Pengertian tersangka sendiri sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 28 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang pada intinya tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau

[9] Andreyan Noor & Muhammad Nurcholis Alhadi, 2025, Urgensi dan Tantangan Upaya Paksa *(Dwang Middelen)* dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Juridical Review, Vol.5 No.1, hlm. 1–9

[10] Andi Pratama & Siti Nurhaliza, 2022, Penerapan Upaya Paksa Dan Perlindungan Hak Tersangka Dalam Proses Pidana, Jurnal Hukum Acara Pidana, Vol.6 No.1, hlm. 52–55

keadaannya, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan minimal dua alat bukti. Alat bukti sebagaimana disebutkan didalam Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdiri dari : (1) keterangan saksi, (2) keterangan ahli, (3) surat, (4) keterangan terdakwa, (5) barang bukti, (6) bukti elektronik, (7) pengamatan hakim, (8) segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum. Tersangka merujuk kepada seorang yang disangkakan melakukan tindak pidana dan dalam proses ini masih dalam pemeriksaan pendahuluan untuk selanjutnya dilihat apakah dalam peristiwa tersebut sudah memiliki bukti yang cukup untuk melanjutkan proses pemidanaannya sampai proses persidangan di pengadilan.[11] Darwin Prints juga memberikan sudut pandang mengenai pemahaman tersangka. Menurut Darwin, tersangka ialah individu yang dicurigai sebagai orang yang melakukan tindakan yang melanggar hukum atau delict. Dalam pemahaman ini, tersangka belum bisa dianggap bersalah atau tidak bersalah.[12] Pengertian tersangka bisa diartikan sebagai individu yang dicurigai melakukan kejahatan namun masih dalam tahap penyelidikan oleh pihak kepolisian. Tersangka bukanlah status yang menandakan seseorang dianggap sebagai tersangka dimana didalam hukum dikenal

[11] Andi Muhammad Sofyan & Abd Asis, 2014, Hukum Acara Pidana, Prenadamedia, Jakarta hlm. 52

[12] Darwin Prints, 2021, Kedudukan Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Prinsip Praduga Tidak Bersalah, Jurnal Hukum Acara Pidana, Vol.6 No.2, hlm.112–114

postulat *presumption of innocence* atau praduga tidak bersalah sampai pengadilan melalui hakim memutus dan memvonis bersalah atau tidak.

Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, kewenangan melakukan penangkapan pada dasarnya berada pada aparat penegak hukum khususnya penyidik, namun dalam kondisi tertentu hukum memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengamankan terduga pelaku, yaitu apabila seseorang tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melaksanakan kejahatan tersebut yang menunjukkan bahwa ia adalah pelaku atau terlibat atau memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan itu.[13] Konsep ini menjadi dasar legitimasi bagi tindakan masyarakat yang kemudian menyerahkan pelaku kepada aparat penegak hukum guna proses lebih lanjut. Pemberian kebebasan kepada masyarakat untuk melakukan penangkapan dalam kondisi tertangkap tangan merupakan bentuk partisipasi publik dalam penegakan hukum**.** Hal ini juga merupakan implementasi dari prinsip kepentingan umum dalam penanggulangan kejahatan, dimana masyarakat tidak hanya berperan sebagai korban atau

[13] Redaksi Hukumonline, Apa yang dimaksud dengan tertangkap tangan dalam hukum acara pidana,https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-yang-dimaksud-dengan-tertangkap-tangan-dalam-hukum-acara-pidana-lt4f8d2a6e5c0f3, diakses 25 April 2026.

saksi, tetapi juga dapat mengambil tindakan untuk menghentikan tindak pidana yang sedang berlangsung, apabila penyerahan tersebut tidak memenuhi kriteria tertangkap tangan, maka secara hukum tindakan masyarakat tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai penangkapan yang sah menurut hukum acara pidana. Dalam situasi demikian aparat penegak hukum tetap harus melakukan prosedur penyelidikan dan penyidikan secara formal untuk menetapkan apakah terdapat minimal dua alat bukti yang cukup guna menentukan seseorang sebagai tersangka. Tanpa proses tersebut, terdapat risiko terjadinya pelanggaran terhadap prinsip *due process of law* dan perlindungan hak asasi manusia bagi orang yang dituduh melakukan tindak pidana. Implementasi dilapangan sering terjadi penyerahan terlapor atau terduga pelaku oleh masyarakat yang tidak memenuhi unsur tertangkap tangan. Dalam beberapa kasus terutama pada perkara yang melibatkan kerugian banyak orang seperti investasi *online* illegal dimana korban atau masyarakat yang merasa tertipu secara bersama-sama membawa terlapor untuk diserahkan ke kantor kepolisian dengan harapan masalah ini dapat segera diselesaikan. Korban investasi *online* ilegal menderita banyak kerugian materi sehingga menuntut keadilan dan mendorong kepada penyidik agar terduga pelaku ditetapkan sebagai tersangka serta dilakukan penahanan. Kondisi ini menimbulkan permasalahan hukum karena tindakan tersebut tidak selalu didasarkan pada situasi tertangkap tangan sebagaimana disyaratkan dalam KUHAP. Penyerahan tersebut tidak memenuhi kriteria tertangkap tangan, maka

secara hukum tindakan masyarakat tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai penangkapan yang sah menurut hukum acara pidana.

Permasalahan investasi *online* ilegal yang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda DIY dengan melibatkan banyak korban serta kerugian dalam jumlah yang cukup besar melalui skema *ponzi* atau *Multi Level Marketing* dimana perkara ini bermula saat ada seseorang yang bertempat tinggal di Wilayah Yogyakarta telah mendaftarkan diri menjadi anggota atau mengikuti investasi *online* tersebut atas arahan dari seseorang yang tidak dikenal melalui perantara media sosial *online*. Dalam skema ponzi posisi anggota paling atas yang disebut juga sebagai *Upline* di janjikan akan mendapatkan keuntungan dari investasi yang telah di setorkan serta akan mendapatkan komisi apabila bisa mencari anggota dibawahnya (*Downline*), atas dasar janji tersebut seorang *Upline* berusaha aktif melakukan promosi untuk mencari beberapa bawahan (*Downline*) baik secara *online* dengan membuat status di media sosial maupun secara *offline* dengan cara melakukan pertemuan ke beberapa calon anggota. Seiring berjalannya waktu anggota investasi semakin bertambah banyak, akan tetapi pada waktu tertentu aplikasi investasi *online* sudah tidak dapat diakses (*Off*) dan berakibat uang invetasi dari para anggota tidak bisa dicairkan. Permasalahan yang terjadi setelah aplikasi investasi tidak bisa diakses adalah masyarakat cenderung untuk mengambil langkah hukum sendiri dengan cara secara bersama-sama mendatangi rumah maupun kantor terduga pelaku (*upline*) untuk meminta pertangung jawaban atas

investasi yang sudah dikeluarkan, tindakan masyarakat lainnya yaitu dengan secara bersama-sama mengamankan terduga pelaku akan tetapi bukan dalam kondisi tertangkap tangan, selain itu beberapa korban investasi juga memasuki rumah ataupun kantor pelaku (*upline*) dengan tujuan untuk mengambil alih harta benda maupun barang-barang yang masih tersisa sebagai upaya meminimalisir atau menganti kerugian yang dialami, adakalanya pada saat mengamankan terduga pelaku sering terjadi kekerasan psikis maupun fisik dikarenakan emosi masyarakat yang tidak terkontrol dan beban psikologis yang dialami. Permasalahan berikutnya yaitu setelah terduga pelaku oleh masyarakat diserahkan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik, masyarakat mendesak kepada aparat penegak hukum dan meminta agar terduga pelaku yang sudah diserahkan segera ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. problematika penyidik atas penyerahan *upline* dimana harus menentukan apakah *upline* akan dilakukan penahanan atau dilepaskan. Dinamika yang terjadi dilapangan untuk meredam emosi masa serta dengan alasan kerugian yang dialami oleh para korban cukup besar dan untuk menjaga stabilitas keamanan masyarakat maka upaya yang dilakukan penyidik yaitu dengan menetapkan tersangka selanjutnya dilakukan penahanan terhadap terduga pelaku investasi illegal (*Upline*). Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan prinsip *due process of law* serta melanggar hak asasi manusia dan menimbulkan problematik baru. Proses penetapan tersangka yang dilakukan adakalanya belum memenuhi syarat minimal dua alat bukti

sebagaimana diatur dalam KUHAP. Penyidik seringkali mendapatkan kendala bahwa untuk mencari dan menemukan alat bukti membutuhkan waktu yang cukup melalui tahapan penyelidikan serta penyidikan terlebih dahulu. Proses penahanan terduga pelaku harus dilakukan melalui tahapan penetapan tersangka terlebih dahulu dimana setelah terduga pelaku diamankan dan diserahkan oleh masyarakat, penyidik memiliki keterbatasan waktu untuk melakukan proses penyelidikan, melanjutkan ke tahap penyidikan serta menetapkan tersangka sebelum dilakukan penahanan. Jangka waktu yang relatif singkat tersebut dirasa kurang untuk mencari dan menemukan minimal dua alat bukti. Disisi lain penyidik harus benar-benar menjalankan proses hukum secara benar sesuai mekanisme KUHAP, selain itu penyidik juga harus mampu memberikan kepastian dan rasa keadilan atas kerugian yang dialami oleh para korban.

Berdasarkan permasalahan hukum yang diuraikan sebelumnya, maka penulisan tesis ini menggunakan rumusan judul "Problematika Hukum Penetapan Tersangka Dan Kedudukan Hukum *Upline* Dalam Investasi *Online* Ilegal (PT New World Sport) Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah bagi penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana upaya institusi Polri dalam menangani penyerahan *upline* dilihat dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia?

2. Bagaimana penetapan tersangka oleh penyidik dalam penanganan kasus investasi *online* ilegal dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP?
3. Bagaimanakah kedudukan hukum *upline* dalam kasus investasi *online* ilegal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Untuk mengkaji dan analisis upaya institusi Polri dalam menangani penyerahan *upline* dilihat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan analisis penetapan tersangka oleh penyidik dalam penanganan kasus investasi *online* ilegal dilihat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
3. Untuk mengkaji dan analisis kedudukan hukum *upline* dalam kasus investasi *online* ilegal.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah.

1. Manfaat Teoritis

   Untuk pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya pengetahuan hukum, perihal tindakan upaya paksa oleh aparat penegak hukum (penyidik).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Aparat Penegak Hukum.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan secara konkret dan pedoman praktis bagi penyidik dalam menerapkan penetapan tersangka pada penanganan kasus investasi *online* ilegal maupun perkara lainnya agar dilakukan secara proposional, profesional, dan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan sehingga diharapkan tidak menimbulkan permasalahan baru

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai batas kewenangan penyidik dalam melakukan penetapan tersangka, sehingga masyarakat tidak melakukan tindakan main hakim sendiri dan memahami mekanisme hukum yang benar dalam penanganan kasus investasi *online* illegal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan mengedepankan hak asasi manusia.

c. Bagi Perlindungan Hak Tersangka dan Perlindungan Kepentingan Korban Investasi Ilegal

Penelitian ini memberikan kontribusi praktis dalam memperkuat perlindungan hak asasi tersangka, khususnya terkait hak atas kebebasan, hak mendapatkan pemeriksaan yang adil, dan hak atas *due process of law* dalam pelaksanaan upaya paksa serta membantu mendorong penanganan perkara

yang efektif dan berkeadilan, sehingga upaya paksa yang dilakukan penyidik tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga mendukung pemulihan kerugian korban secara optimal.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul "Problematika Hukum Penetapan Tersangka Dan Kedudukan Hukum *Upline* Dalam Investasi *Online* Ilegal (PT New World Sport) Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta" merupakan karya asli penulis dan bukan merupakan plagiasi dari tesis yang telah ditulis sebelumnya. berikut disajikan beberapa judul tesis yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian ini :

1. Albertus Bagas Satria, NPM: 225214907, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2025, dengan judul Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Online Oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Yogyakarta Dalam Menjamin Perlindungan Hukum Bagi Korban
   a. Rumusan masalah :
      1) Mengapa usaha untuk menangani kejahatan penipuan online oleh tim penyidik Kepolisian Resort Kota Yogyakarta dianggap belum bisa memberikan jaminan hukum bagi para korbannya?

2) Bagaimana penanggulangan tindak pidana online yang dinilai mampu menjamin perlindungan hukum bagi korban?

b. Hasil penelitian :

Hasil studi menunjukkan bahwa cara penanganan kejahatan penipuan online oleh Tim Reserse Kepolisian Resor Kota Yogyakarta masih belum bisa memberikan perlindungan hukum yang optimal untuk para korban. Hal ini terjadi karena upaya penanganan masih memerlukan waktu yang cukup lama, dan terdapat kendala dalam koordinasi dengan lembaga luar seperti Otoritas Jasa Keuangan dan bank akibat adanya regulasi yang ketat dan proses birokrasi yang panjang. Korban sering kali tidak mendapatkan kepastian dari segi hukum atau kejelasan mengenai bagaimana kerugian mereka akan dikembalikan, sehingga hak-hak mereka belum sepenuhnya dipenuhi.

2. Yoppy Ariansyah, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Batanghari Jambi, dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Sapi Perah Di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus Cv. Nur Asrof Sejahtera)

a. Rumusan masalah :

1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong sapi perah di

wilayah Kabupaten Muaro Jambi (studi kasus CV. Nur Asrof Sejahtera)?

2) Apa saja masalah yang dihadapi dalam memberikan perlindungan hukum untuk korban dari kasus penipuan investasi palsu berupa sapi perah di kawasan Kabupaten Muaro Jambi (studi kasus CV. Nur Asrof Sejahtera)?

b. Hasil penelitian :

Perlindungan hukum bagi mereka yang menjadi korban penipuan investasi bodong di Kabupaten Muaro Jambi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif atau sebelum terjadinya penipuan investasi bodong, serta perlindungan hukum yang bersifat represif atau setelah penipuan investasi bodong tersebut terjadi. Pemberian perlindungan yang bersifat preventif adalah kewenangan OJK untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat dengan cara yang teratur dan terencana, bekerja sama dengan berbagai pihak lainnya. Sementara itu, untuk perlindungan hukum yang bersifat represif, tanggung jawab ada pada penegak hukum, di mana mereka melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan memberikan hukuman kepada para pelaku.

3. Ronni, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Andalas, dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam

Perjanjian Investasi Pada Lembaga Keuangan Bukan Bank (Studi Kasus Pada PT. Alma Mitra Berjaya dan PT. Fattriyal Member)

a. Rumusan masalah :

1) Bagaimana status hukum dan posisi para pihak dalam kontrak investasi lembaga keuangan non-bank?

2) Bagaimana perlindungan hukum dalam kesepakatan investasi lembaga keuangan yang bukan bank?

b. Hasil penelitian :

Perusahaan investasi yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengumpulkan dana dari masyarakat sebagai lembaga keuangan non-bank melanggar ketentuan sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdata. Walaupun ada usaha untuk melindungi hukum bagi investor atau konsumen dari perusahaan investasi yang ilegal, penegakan hukum masih belum sepenuhnya mengutamakan kepentingan dari investor atau konsumen

4. Muhammad Kamran. NPM : B022182008, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul Tinjauan Yuridis Penipuan dalam Perjanjian Jual Beli Online dalam Hukum Positif Indonesia

a. Rumusan masalah :

1) Bagaimana hukum mengatur unsur penipuan dalam transaksi jual beli online menurut hukum yang berlaku di Indonesia?

2) Bagaimana dampak hukum dari terjadinya penipuan dalam transaksi jual beli online menurut hukum positif di Indonesia?

b. Hasil penelitian :

menjelaskan bahwa sistem hukum di Indonesia sebenarnya telah menyediakan landasan normatif terhadap perbuatan penipuan dalam perjanjian jual beli online. Ketentuan hukum yang dimaksud tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Selain itu, pengaturan terkait juga terdapat dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kenyataan empiris menunjukkan bahwa pelaksanaan norma hukum tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap konsumen, khususnya dalam menghadapi praktik penipuan digital. Beberapa kelemahan terjadi pada tataran implementatif, seperti kurangnya kesiapan aparat penegak hukum dalam menerapkan norma tersebut secara optimal

5. Dian Husna Fadlia, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, dengan judul Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif.

   a. Rumusan masalah :

      1) Bagaimanakah bentuk-bentuk dari adanya dugaan investasi fiktif yang berkembang dalam masyarakat?
      2) Mengapa bisa terjadi penipuan investasi fiktif yang merugikan investor?
      3) Bagaimanakah peran lembaga otoritas jasa keuangan dalam melakukan perlindungan hukum bagi investor atas dugaan investasi fiktif?

   b. Hasil Penelitian

      Ada 262 pengaduan dari masyarakat tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan tidak berada di bawah pengawasan OJK dan diduga bahwa produk investasi ini adalah produk yang tidak nyata. Kenaikan penipuan dalam investasi yang tidak nyata disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang bidang keuangan serta keinginan masyarakat untuk meraih keuntungan yang besar. Perlindungan hukum yang diberikan oleh OJK kepada para pemodal sangat penting dalam kasus dugaan investasi yang tidak nyata. Perlindungan hukum ini dilakukan melalui langkah-langkah pencegahan dan penegakan hukum. Langkah pencegahan dilakukan oleh OJK untuk

mengurangi dan mencegah masyarakat agar tidak terperangkap dalam investasi yang tidak benar. ementara itu, OJK dapat mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan investasi palsu melalui pendekatan hukum yang diambil oleh tim waspada investasi, karena perlindungan hukum yang bersifat tegas bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang ada.

Berdasarkan tesis yang telah dibuat sebelumnya, maka terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dikaji oleh penulis. Dari segi persamaan seluruh penelitian tersebut memiliki fokus yang sama dalam hal menyoroti perlindungan terhadap korban investasi ilegal dimana setiap penelitian ini menekankan pentingnya regulasi dan koordinasi antar lembaga penegakan hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Kementrian Digital RI dan OJK) guna mengatasi dan menangani kasus yang marak terjadi seperti investasi *online* illegal atau penipuan *online*.

Terdapat perbedaan mendasar yang dapat dilihat dari judul tesis penulis yang berjudul "Problematika Hukum Penetapan Tersangka Dan Kedudukan Hukum *Upline* Dalam Investasi *Online* Ilegal (PT New World Sport) Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta" terletak pada lokasi dan konteks penelitian, dibeberapa tesis sebelumnya menyoroti wilayah yang berbeda dan memiliki fokus yang beragam, seperti penanggulangan tindak pidana penipuan *online* oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dalam menjamin perlindungan hukum bagi korban yang diteliti oleh Albertus

Bagas Satria, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong sapi perah di wilayah Kabupaten Muaro Jambi yang diteliti oleh Yoppy Ariansyah, perlindungan hukum terhadap investor dalam perjanjian investasi pada lembaga keuangan bukan bank (PT. Alma Mitra Berjaya dan PT. Fattriyal Member) yang diteliti oleh Ronni, tinjauan yuridis penipuan dalam perjanjian jual beli online dalam hukum positif indonesia yang diteliti oleh Muhammad Kamran, peran otoritas jasa keuangan (OJK) dalam perlindungan hukum bagi investor atas dugaan investasi fiktif yang diteliti oleh Dian Husna Fadlia. Sementera itu penelitian penulis berlokasi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berfokus pada subyek hukum aparat penegak hukum (Penyidik) dalam hal upaya paksa serta terduga terlapor (*Upline*) dalam hal kedudukan hukum terhadap penanganan kasus investasi *online* illegal.

Dari segi subjek penelitian, kelima tesis terdahulu berfokus pada korban dan investor sebagai orang yang melakukan kegiatan investasi. Dalam penelitian tesis ini, penulis menjadikan aparat penegak hukum / penyidik sebagai orang yang mewakili negara dan mendapatkan kewenangan penuh untuk melakukan penetapan tersangka sebagaimana telah diatur didalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 20 Tahun 2025 serta memberikan keseimbangan kepastian hukum baik kepada korban maupun terlapor (*Upline*).

Dengan demikian judul tesis penulis memberikan kontribusi ilmiah yang orisinal dalam pengembangan studi hukum litigasi dan diharapkan mampu memberi pedoman bagi penyidik untuk menjalankan amanah sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan dalam hal penetapan tersangka secara secara adil, tidak memihak, dan sesuai dengan prosedur.

F. Batasan Konsep

1. Penetapan Tersangka

   Menurut Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penetapan Tersangka adalah proses penetapan seseorang menjadi tersangka setelah penyidik berhasil mengumpulkan dan memperoleh kejelasan terjadinya tindak pidana berdasarkan minimal dua alat bukti.

2. Kedudukan Hukum

   Kedudukan hukum (*legal standing*) adalah posisi atau status hukum yang dimiliki oleh seseorang, badan hukum, atau subjek hukum lainnya yang memberikan hak, kewajiban, kewenangan, maupun kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum untuk melakukan atau mempertahankan suatu tindakan hukum. Kedudukan hukum menentukan apakah seseorang memiliki legitimasi untuk bertindak, mengajukan tuntutan, mempertahankan

hak, atau dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.[14]

3. Investasi *Online* Ilegal

Secara konseptual investasi ilegal adalah kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang tidak memiliki izin dari otoritas berwenang, tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau mengandung unsur penipuan, manipulasi, atau penyamaran kegiatan usaha. investasi ilegal dipahami bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan sering kali merupakan tindak pidana ekonomi yang merugikan masyarakat luas dan mengancam stabilitas sistem keuangan.[15] Ciri utama investasi ilegal yaitu menjanjikan keuntungan tetap atau tidak wajar, tidak ada kejelasan mengenai kegiatan usaha riil, pengelolaan dana dan laporan keuangan, pelaku tidak memiliki izin dari otoritas seperti OJK atau instansi terkait, keuntungan peserta lama berasal dari dana peserta baru (*Ponzi scheme*)

[14] Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Cet. ke-15, Jakarta: Kencana, hlm. 219–223.

[15] A. Supriyadi, 2020, Investasi Ilegal Sebagai Kejahatan Ekonomi, Supremasi Hukum, Vol.29 No.1, hlm.33–36.